



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 406 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NOPTRI KURNIADI alias BOLOT bin SYARIFUDDIN;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tuturi Perumahan Permai RT.09 RW.05,
Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut,
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa UMB;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 249/2017/S.110.TAH/PP/2017/MA., tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 406 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2017;

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 250/2017/S.110.TAH/PP/2017/MA., tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NOPTRI KURNIADI alias BOLOT bin SYARIFUDDIN bersama-sama dengan Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2016, bertempat di Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A (Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Bengkulu Jalan Brigjen Berlian Nomor 556 Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zefri, Saksi Nanak Suryana alias Nana, Saksi Helda Saputra, Saksi Doni Haryadi, Saksi Fajar, Saksi Rian Efendi alias Rian, Saksi Riki Wijaya alias Eki, Saksi Yulius alias Yus, Saksi Mahbur alias Bur, Saksi Febi Desta Lopa, Saksi Ilham Gelki, Saksi Ferza Zafernandia alias Bobby, dan Saksi Dodi Prandora sedang berada di Kamar 04 Blok A Rutan Malabero, lalu datang Saksi Siti Mariam alias Mariam binti (alm) H.M. A.Z. Oero selaku Kepala Rutan Malabero, Saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, Saksi Andri bin (alm) Yatim Mustafa dan Saksi Edwar Nelson selaku Petugas Penjagaan Rutan serta Saksi Kushariyani, S.Kom., bin Bonari, Saksi Muji Raharjo bin (alm) Nuryat selaku anggota Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu, masuk ke areal Blok A dan berjalan menuju ke kamar

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 406 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjemput teman Terdakwa yang bernama Edison alias Aseng, saat itu terdengar sorakan dari Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A dengan kata-kata "Anjing, binatang, babi mengapa masuk ke sini", lalu Saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, kemudian Saksi Andri membuka pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A lalu Terdakwa bersama Para Saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A disuruh berbaris, setelah itu salah satu anggota tim (BNN) Provinsi Bengkulu berkata "Mana namanya Aseng" kepada para tahanan Kamar Nomor 4A, lalu Aseng pun berjalan ke depan pintu dan langsung dibawa keluar dari Kamar Nomor 4A, selanjutnya pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung dikunci kembali oleh Saksi Andri, melihat Aseng dibawa, lalu Terdakwa bersama Para Saksi lainnya selaku tahanan di Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung berteriak "Jangan bawa Aseng, jangan bawa Aseng", kemudian Terdakwa bersama Para Saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A berkumpul di depan pintu sel untuk menggoyang-goyangkan pintu sel secara bergantian, awalnya Saksi Ferza Zafernandia bin Zainal bersama-sama Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din, dan Saksi Julius alias Yus bin Amri Acik menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum bisa terbuka, lalu digantikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanak Suryana alias Nanak, Saksi Riki Wijaya, Saksi Rian Efendi alias Rian juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum juga bisa terbuka, lalu digantikan lagi oleh Saksi Dony Haryadi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Prandora dan Saksi Helda yang saat itu juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan posisi jongkok, sedangkan Saksi Zefri bersama-sama dengan Saksi Pebi Desta Lova, Saksi Riki Wijaya, Saksi Ilham Gelki, juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan posisi berdiri, namun pintu sel Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A yang Terdakwa bersama para Saksi tahanan lainnya tempat belum juga bisa terbuka, kemudian digantikan lagi oleh Saksi Ferza Zafernandia bin Zainal bersama-sama Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din, dan Saksi Julius alias Yus bin Amri Acik yang kembali menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga sehingga pintu sel yang berkali-kali digoyang-goyangkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A tersebut berhasil dijebol karena tembok di sekeliling pintu sel runtuh, lalu Saksi Ferza Zafernandia, Saksi Dodi, Saksi Julius, dan Saksi Mahbur keluar dari pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A dan diikuti oleh Terdakwa bersama-sama dengan Para Saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A, melihat kondisi sel jebol lalu Saksi

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 406 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinton dan Saksi Andri selaku petugas penjagaan Rutan mendekati Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A untuk menenangkan keadaan saat itu, namun para tahanan saat itu berteriak "Bapak larilah nanti bapak mati kami mau mengejar BNN", lalu Saksi Andri bersama Saksi Tinton langsung lari untuk menutup pintu Bimpar Blok A, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Para Saksi selaku tahanan kamar blok A melempari gedung rumah tahanan (Rutan) dan petugas penjagaan Rutan dengan menggunakan batu pecahan reruntuhan dinding tembok kamar yang jebol hingga kaca gedung Rutan pecah, tidak lama kemudian menyusul kamar tahanan Nomor 17 Blok A jebol juga dan seluruh tahanannya keluar, lalu Terdakwa bersama Para Saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung membantu membuka pintu kamar sel lainnya agar para tahanan yang lain keluar dari kamar tahanan masing-masing. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din kembali ke dalam Kamar Nomor 4 Blok A dan Terdakwa membakar tumpukan kasur dengan menggunakan korek api, lalu Terdakwa dan Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din berdiri memastikan api mulai membakar tumpukan kasur, setelah api membesar hingga membakar plafon di atas kamar tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din keluar dari Kamar Tahanan Nomor 4 Blok A;

Bahwa nyala api yang telah membakar Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A yang juga secara bersamaan titik api juga telah membakar kamar Nomor 17 Blok A kemudian api tersebut menjalar ke seluruh kamar tahanan yang berada di Blok A sesuai Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Rutan Kelas II B Bengkulu Nomor Lab.: 862/FBF/2016 tanggal 4 April 2016, nyala api tersebut membahayakan seluruh barang-barang yang ada di dalamnya dan mengakibatkan Gedung Blok A Rutan Klas II B Bengkulu hancur terbakar dengan kerugian sekira Rp1.031.062.100,00 (satu miliar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian nyala api tersebut membahayakan nyawa orang lain yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni Kamar Tahanan Nomor 07 Blok A yaitu Agus Purwanto bin Surahmah (alm), Agung Nugraha bin Tario Masugi, Heru Biliantoro bin Hermansyah, Medi Satria bin Jaharudin, dan Hendra Novianto bin Amran meninggal dunia dengan luka bakar akibat turut terbakar bersama dengan Blok A Rutan Klas II B Bengkulu sesuai sertifikat kematian yang diterbitkan Kabid Dokkes Polda Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 Ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 406 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa NOPTRI KURNIADI alias BOLOT bin SYARIFUDDIN bersama-sama dengan Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2016, bertempat di Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Bengkulu Jalan Brigjen Berlian Nomor 556 Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zefri, Saksi Nanak Suryana alias Nana, Saksi Helda Saputra, Saksi Doni Haryadi, Saksi Fajar, Saksi Rian Efendi alias Rian, Saksi Riki Wijaya alias Eki, Saksi Yulius alias Yus, Saksi Mahbur alias Bur, Saksi Febi Desta Lopa, Saksi Ilham Gelki, Saksi Ferza Zafernandia alias Bobby, dan Saksi Dodi Prandora sedang berada di Kamar 04 Blok A Rutan Malabero, lalu datang Saksi Siti Mariam alias Mariam binti (alm) H.M. A.Z. Oero selaku Kepala Rutan Malabero, Saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, Saksi Andri bin (alm) Yatim Mustafa dan Saksi Edwar Nelson selaku Petugas Penjagaan Rutan serta Saksi Kushariyani, S.Kom., bin Bonari, Saksi Muji Raharjo bin (alm) Nuryat selaku anggota Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu, masuk ke areal Blok A dan berjalan menuju ke kamar Terdakwa untuk menjemput teman Terdakwa yang bernama Edison alias Aseng, saat itu terdengar sorakan dari Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A dengan kata-kata "Anjing, binatang, babi mengapa masuk ke sini", lalu Saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, kemudian Saksi Andri membuka pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A lalu Terdakwa bersama Para Saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A disuruh berbaris, setelah itu salah satu anggota tim (BNN) Provinsi Bengkulu berkata "Mana namanya Aseng" kepada para tahanan Kamar Nomor 4A, lalu Aseng pun berjalan ke depan pintu dan langsung dibawa keluar dari Kamar Nomor 4A, selanjutnya pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung dikunci kembali oleh Saksi Andri, melihat Aseng dibawa, lalu Terdakwa bersama Para Saksi lainnya selaku tahanan di Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 406 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berteriak “Jangan bawa Aseng, jangan bawa Aseng”, kemudian Terdakwa bersama Para Saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A berkumpul di depan pintu sel untuk menggoyang-goyangkan pintu sel secara bergantian, awalnya Saksi Ferza Zafernandia bin Zainal bersama-sama Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din, dan Saksi Julius alias Yus bin Amri Acik menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum bisa terbuka, lalu digantikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanak Suryana alias Nanak, Saksi Riki Wijaya, Saksi Rian Efendi alias Rian juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum juga bisa terbuka, lalu digantikan lagi oleh Saksi Dony Haryadi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Prandora dan Saksi Helda yang saat itu juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan posisi jongkok, sedangkan Saksi Zefri bersama-sama dengan Saksi Pebi Desta Lova, Saksi Riki Wijaya, Saksi Ilham Gelki, juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan posisi berdiri, namun pintu sel Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A yang Terdakwa bersama para Saksi tahanan lainnya tempati belum juga bisa terbuka, kemudian digantikan lagi oleh Saksi Ferza Zafernandia bin Zainal bersama-sama Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din, dan Saksi Julius alias Yus bin Amri Acik yang kembali menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga sehingga pintu sel yang berkali-kali digoyang-goyangkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A tersebut berhasil dijebol karena tembok di sekeliling pintu sel runtuh, lalu Saksi Ferza Zafernandia, Saksi Dodi, Saksi Julius, dan Saksi Mahbur keluar dari pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A dan diikuti oleh Terdakwa bersama-sama dengan Para Saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A, melihat kondisi sel jebol lalu Saksi Tinton dan Saksi Andri selaku petugas penjagaan Rutan mendekati Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A untuk menenangkan keadaan saat itu, namun para tahanan saat itu berteriak “Bapak larilah nanti bapak mati kami mau mengejar BNN”, lalu Saksi Andri bersama Saksi Tinton langsung lari untuk menutup pintu Bimpar Blok A, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Para Saksi selaku tahanan kamar blok A melempari gedung rumah tahanan (Rutan) dan petugas penjagaan Rutan dengan menggunakan batu pecahan reruntuhan dinding tembok kamar yang jebol hingga kaca gedung Rutan pecah, tidak lama kemudian menyusul kamar tahanan Nomor 17 Blok A jebol juga dan seluruh tahanannya keluar, lalu Terdakwa bersama Para Saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung membantu membuka pintu kamar sel lainnya agar para tahanan yang lain keluar dari kamar tahanan masing-masing.

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 406 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din kembali ke dalam Kamar Nomor 4 Blok A dan Terdakwa membakar tumpukan kasur dengan menggunakan korek api, lalu Terdakwa dan Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din berdiri memastikan api mulai membakar tumpukan kasur, setelah api membesar hingga membakar plafon di atas kamar tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din keluar dari Kamar Tahanan Nomor 4 Blok A;

Bahwa nyala api yang telah membakar Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A yang juga secara bersamaan titik api juga telah membakar kamar Nomor 17 Blok A kemudian api tersebut menjalar ke seluruh kamar tahanan yang berada di Blok A sesuai Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Rutan Kelas II B Bengkulu Nomor Lab.: 862/FBF/2016 tanggal 4 April 2016, nyala api tersebut membahayakan seluruh barang-barang yang ada di dalamnya dan mengakibatkan Gedung Blok A Rutan Klas II B Bengkulu hancur terbakar dengan kerugian sekira Rp1.031.062.100,00 (satu miliar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian nyala api tersebut membahayakan nyawa orang lain yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni Kamar Tahanan Nomor 07 Blok A yaitu Agus Purwanto bin Surahmah (alm), Agung Nugraha bin Tario Masugi, Heru Biliantoro bin Hermansyah, Medi Satria bin Jaharudin, dan Hendra Novianto bin Amran meninggal dunia dengan luka bakar akibat turut terbakar bersama dengan Blok A Rutan Klas II B Bengkulu sesuai sertifikat kematian yang diterbitkan Kabid Dokkes Polda Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NOPTRI KURNIADI alias BOLOT bin SYARIFUDDIN bersama-sama dengan Saksi Doni Haryadi bin Sukarni (alm), Saksi Dodi Prandora bin Arifin, Saksi Helda Saputra alias Helda bin Baksir, Saksi Rian Efendi alias Rian bin Muktadi, Saksi Riki Wijaya alias Eki bin Sudirman, Saksi Zefri Ervan alias Zepri bin Yusrizal, Saksi Ilham Gelki alias Iam bin Mat Taher, Saksi Pebi Desta Lova Pinem alias Pebi bin Anton, Saksi Julius alias Yus bin (alm) Amri Acik, Saksi Nanak Suryana alias Nanak bin Tatang, Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din, Saksi Fajar Cahyono bin Sarsito, Saksi Ferza Zavernandia alias Bobi bin Zainal (terhadap Para Saksi dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2016, bertempat di Rumah Tahanan Negara Klas II B

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 406 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Jalan Brigjen Berlian Nomor 556 Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zefri, Saksi Nanak Suryana alias Nana, Saksi Helda Saputra, Saksi Doni Haryadi, Saksi Fajar, Saksi Rian Efendi alias Rian, Saksi Riki Wijaya alias Eki, Saksi Yulius alias Yus, Saksi Mahbur alias Bur, Saksi Febi Desta Lopa, Saksi Ilham Gelki, Saksi Ferza Zafernandia alias Bobby, dan Saksi Dodi Prandora sedang berada di Kamar 04 Blok A Rutan Malabero, lalu datang Saksi Siti Mariam alias Mariam binti (alm) H.M. A.Z. Oero selaku Kepala Rutan Malabero, Saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, Saksi Andri bin (alm) Yatim **Mustafa** dan Saksi Edwar Nelson selaku Petugas Penjagaan Rutan serta Saksi Kushariyani, S.Kom., bin Bonari, Saksi Muji Raharjo bin (alm) Nuryat selaku anggota Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu, masuk ke areal Blok A dan berjalan menuju ke kamar Terdakwa untuk menjemput teman Terdakwa yang bernama Edison alias Aseng, saat itu terdengar sorakan dari Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A dengan kata-kata "Anjing, binatang, babi mengapa masuk ke sini", lalu Saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, kemudian Saksi Andri membuka pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A lalu Terdakwa bersama Para Saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A disuruh berbaris, setelah itu salah satu anggota tim (BNN) Provinsi Bengkulu berkata "Mana namanya Aseng" kepada para tahanan Kamar Nomor 4A, lalu Aseng pun berjalan ke depan pintu dan langsung dibawa keluar dari Kamar Nomor 4A, selanjutnya pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung dikunci kembali oleh Saksi Andri, melihat Aseng dibawa, lalu Terdakwa bersama Para Saksi lainnya selaku tahanan di Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung berteriak "Jangan bawa Aseng, jangan bawa Aseng", kemudian Terdakwa bersama Para Saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A berkumpul di depan pintu sel untuk menggoyang-goyangkan pintu sel secara bergantian, awalnya Saksi Ferza Zafernandia bin Zainal bersama-sama Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din, dan Saksi Julius alias Yus bin Amri Acik menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum bisa terbuka, lalu digantikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 406 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanak Suryana alias Nanak, Saksi Riki Wijaya, Saksi Rian Efendi alias Rian juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum juga bisa terbuka, lalu digantikan lagi oleh Saksi Dony Haryadi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Prandora dan Saksi Helda yang saat itu juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan posisi jongkok, sedangkan Saksi Zefri bersama-sama dengan Saksi Pebi Desta Lova, Saksi Riki Wijaya, Saksi Ilham Gelki, juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan posisi berdiri, namun pintu sel Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A yang Terdakwa bersama para Saksi tahanan lainnya tempati belum juga bisa terbuka, kemudian digantikan lagi oleh Saksi Ferza Zafernandia bin Zainal bersama-sama Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din, dan Saksi Julius alias Yus bin Amri Acik yang kembali menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga sehingga pintu sel yang berkali-kali digoyang-goyangkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A tersebut berhasil dijebol karena tembok di sekeliling pintu sel runtuh, lalu Saksi Ferza Zafernandia, Saksi Dodi, Saksi Julius, dan Saksi Mahbur keluar dari pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A dan diikuti oleh Terdakwa bersama-sama dengan Para Saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A, melihat kondisi sel jebol lalu Saksi Tinton dan Saksi Andri selaku petugas penjagaan Rutan mendekati Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A untuk menenangkan keadaan saat itu, namun para tahanan saat itu berteriak "Bapak larilah nanti bapak mati kami mau mengejar BNN", lalu Saksi Andri bersama Saksi Tinton langsung lari untuk menutup pintu Bimpar Blok A, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Para Saksi selaku tahanan kamar blok A melempari gedung rumah tahanan (Rutan) dan petugas penjagaan Rutan dengan menggunakan batu pecahan reruntuhan dinding tembok kamar yang jebol hingga kaca gedung Rutan pecah, tidak lama kemudian menyusul kamar tahanan Nomor 17 Blok A jebol juga dan seluruh tahanannya keluar, lalu Terdakwa bersama Para Saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung membantu membuka pintu kamar sel lainnya agar para tahanan yang lain keluar dari kamar tahanan masing-masing. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din kembali ke dalam Kamar Nomor 4 Blok A dan Terdakwa membakar tumpukan kasur dengan menggunakan korek api, lalu Terdakwa dan Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din berdiri memastikan api mulai membakar tumpukan kasur, setelah api membesar hingga membakar plafon di atas kamar tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Mahbur alias Bur bin Cik Din keluar dari Kamar Tahanan Nomor 4 Blok A;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 406 K/PID/2017



Bahwa nyala api yang telah membakar Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A yang juga secara bersamaan titik api juga telah membakar kamar Nomor 17 Blok A kemudian api tersebut menjalar ke seluruh kamar tahanan yang berada di Blok A sesuai Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Rutan Kelas II B Bengkulu Nomor Lab.: 862/FBF/2016 tanggal 4 April 2016, nyala api tersebut membahayakan seluruh barang-barang yang ada di dalamnya dan mengakibatkan Gedung Blok A Rutan Klas II B Bengkulu hancur terbakar dengan kerugian sekira Rp1.031.062.100,00 (satu miliar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian nyala api tersebut membahayakan nyawa orang lain yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni Kamar Tahanan Nomor 07 Blok A yaitu Agus Purwanto bin Surahmah (alm), Agung Nugraha bin Tario Masugi, Heru Biliantoro bin Hermansyah, Medi Satria bin Jaharudin, dan Hendra Novianto bin Amran meninggal dunia dengan luka bakar akibat turut terbakar bersama dengan Blok A Rutan Klas II B Bengkulu sesuai sertifikat kematian yang diterbitkan Kabid Dokkes Polda Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 18 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOPTRI KURNIADI als BOLOT bin SYARIFUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembakaran kamar 4A Rutan Bengkulu secara bersama-sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap NOPTRI KURNIADI als BOLOT bin SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil diruang kamar 17A dan 4A Rutan Malabero, Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
 - b. 2 (dua) buah batu pecahan dari tembok (dinding sel) yang dijebol;
 - c. 2 (dua) buah batu pecahan dari tembok (dinding sel) yang dijebol;
 - d. Tiang besi dengan diameter \pm 15 cm dan \pm 2,5 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Foto pintu kamar sel 04 blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak menempel ditembok yang rusak oleh para pelaku;

f. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV kebakaran Rutan Malabero tanggal 25 Maret 2016;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 291/Pid.B/2016/PN Bgl, tanggal 9 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOPTRI KURNIADI als BOLOT bin SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang kamar 4A Rutan Malabero Kota Bengkulu;
- 2 (dua) buah batu pecahan dari tembok (dinding sel) yang dijebol kamar 4A Rutan Malabero;
- 2 (dua) buah tiang besi dengan diameter lebih kurang 15 cm dan panjang lebih kurang 2,5 m;
- Foto pintu kamar sel 04 blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak menempel di tembok;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 72/Pid/2016/PT BGL, tanggal 23 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 291/Pid.B/2016/PN.Bgl, tanggal 9 November 2016 mengenai pemidanaan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOPTRI KURNIADI als BOLOT bin SYARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang kamar 4A Rutan Malabero Kota Bengkulu;
 - 2 (dua) buah batu pecahan dari tembok (dinding sel) yang dijebol kamar 4A Rutan Malabero;
 - 2 (dua) buah tiang besi dengan diameter lebih kurang 15 cm dan panjang lebih kurang 2,5 m;
 - Foto pintu kamar sel 04 blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak menempel di tembok;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN.Bgl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN.Bgl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017,

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 406 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Memperhatikan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN.Bgl, tanggal 9 Maret 2017, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi sampai batas waktu yang ditentukan;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2017 akan tetapi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah salah menerapkan hukum, atau melanggar hukum yang berlaku, bahwa letak

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 406 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahnya penerapan hukum *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya tidak konsisten, hal ini dikarenakan di dalam pertimbangan pada halaman 18 alinea ketiga menimbang bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa Gedung Blok A Rutan Kelas II B Bengkulu hancur terbakar, sementara di alinea keempat disebut perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah merusak bangunan yang mengakibatkan gedung Blok A Kelas II B Bengkulu habis terbakar;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan pembakaran dengan cara menghancurkan Blok A Rutan Kelas II B Bengkulu adalah tidak nyambung karena di dalam persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan pembakaran Blok A Rutan Kelas II B Bengkulu sedangkan perusakan yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa oleh Penuntut Umum juga tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;
3. Bahwa tidak terbuktinya perusakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dikarenakan :
 - Ada 7 (tujuh) orang yang tidak pernah diperiksa di persidangan tetapi dijadikan pertimbangan dalam putusan *Judex Facti*;
 - Ada 3 (tiga) orang Saksi yang telah mencabut BAP di penyidikan;
 - Ada 9 (sembilan) orang Saksi yang merupakan Saksi *testimonium de auditu*;
 - Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah mengakui di dalam persidangan telah melakukan perusakan Blok A Kelas II B Rutan Malabero Bengkulu;
 - Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam putusan *Judex Facti* tidak pernah diajukan di depan persidangan;
4. Bahwa terhadap alasan sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas dapat Pemohon Kasasi/Terdakwa jelaskan lebih detail lagi sebagai berikut :
 - a. Saudara Ilham Gelki alias Ilham alias I Am bin Mat Aher, Saudara Fajar Cahyono alias Fajar bin Sarsito, Saudara Helda Saputra alias Helda bin (alm) Baksir, Saudara Nanak Suryana alias Nanak bin (alm) Tatang, Saudara Ferza Zavernandia alias Bobi bin Zainal, Saudara Rian Efendi bin Yusrizal, Saudara Riki Wijaya alias Eji bin Sudirman tidak pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di dalam persidangan sehingga apa yang telah dimasukkan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutananya

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 406 K/PID/2017



adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mempidana Terdakwa;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP disebutkan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan", sehingga keterangan yang diambil hanya berdasarkan BAP di Kepolisian tidak dapat dianggap sebagai Keterangan Saksi dan haruslah ditolak dan tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 26 disebutkan "Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya". Ketentuan pasal ini mengharuskan seorang Saksi ataupun beberapa orang Saksi dalam memberikan penjelasan di depan persidangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri bukan berdasarkan BAP di penyidikan sehingga keterangan Saudara Ilham Gelki alias Ilham alias I Am bin Mat Aher, Saudara Fajar Cahyono alias Fajar bin Sarsito, Saudara Helda Saputra alias Helda bin (alm) Baksir, Saudara Nanak Suryana alias Nanak bin (alm) Tatang, Saudara Ferza Zavernandia alias Bobi bin Zainal, Saudara Rian Efendi bin Yusrizal, Saudara Riki Wijaya alias Eji bin Sudirman tidak dapat dijadikan Saksi dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* menyatakan Saudara Ilham Gelki alias Ilham alias I Am bin Mat Aher, Saudara Fajar Cahyono alias Fajar bin Sarsito, Saudara Helda Saputra alias Helda bin (alm) Baksir, Saudara Nanak Suryana alias Nanak bin (alm) Tatang, Saudara Ferza Zavernandia alias Bobi bin Zainal, Saudara Rian Efendi bin Yusrizal, Saudara Riki Wijaya alias Eji bin Sudirman adalah Saksi dalam perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah tidak benar dan tidak tepat karena seseorang dapat dijadikan Saksi haruslah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 160 Ayat (2) dan Ayat (3);

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 160 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

"Hakim Ketua sidang menanyakan kepada Saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau



semenda dan sampai derajat beberapa dengan Terdakwa, atau apakah ia suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya”;

dan ketentuan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

”Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”;

Bahwa ketentuan Pasal 160 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP tidak dapat dipenuhi oleh Saudara Ilham Gelki alias Ilham alias I Am bin Mat Aher, Saudara Fajar Cahyono alias Fajar bin Sarsito, Saudara Helda Saputra alias Helda bin (alm) Baksir, Saudara Nanak Suryana alias Nanak bin (alm) Tatang, Saudara Ferza Zavernandia alias Bobi bin Zainal, Saudara Rian Efendi bin Yusrizal, Saudara Riki Wijaya alias Eji bin Sudirman Sehingga Saudara Ilham Gelki alias Ilham alias I Am bin Mat Aher, Saudara Fajar Cahyono alias Fajar bin Sarsito, Saudara Helda Saputra alias Helda bin (alm) Baksir, Saudara Nanak Suryana alias Nanak bin (alm) Tatang, Saudara Ferza Zavernandia alias Bobi bin Zainal, Saudara Rian Efendi bin Yusrizal, Saudara Riki Wijaya alias Eji bin Sudirman bukanlah Saksi dalam perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa oleh karena Saudara Ilham Gelki alias Ilham alias I Am bin Mat Aher, Saudara Fajar Cahyono alias Fajar bin Sarsito, Saudara Helda Saputra alias Helda bin (alm) Baksir, Saudara Nanak Suryana alias Nanak bin (alm) Tatang, Saudara Ferza Zavernandia alias Bobi bin Zainal, Saudara Rian Efendi bin Yusrizal, Saudara Riki Wijaya alias Eji bin Sudirman tidak memenuhi ketentuan Pasal 160 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP maka segala yang berhubungan dengan Saudara Ilham Gelki alias Ilham alias I Am bin Mat Aher, Saudara Fajar Cahyono alias Fajar bin Sarsito, Saudara Helda Saputra alias Helda bin (alm) Baksir, Saudara Nanak Suryana alias Nanak bin (alm) Tatang, Saudara Ferza Zavernandia alias Bobi bin Zainal, Saudara Rian Efendi bin Yusrizal, Saudara Riki Wijaya alias Eji bin Sudirman tidak dapat dijadikan dasar untuk mempidana Pemohon Kasasi/Terdakwa;

- b. Bahwa Saksi Pebi Desta Lova Pinen bin Antor, Saksi Hari Subianto bin Syaiful, S.E. (Pernyataan terlampir) dan Saksi Yulius bin Amri Acik dalam keterangannya di depan persidangan telah mencabut BAPnya yang dibuat di depan penyidik polisi dan menyatakan tidak melihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perusakan dan melakukan pembakaran. Bahwa BAP yang dibuat di depan penyidik Saksi tarik karena pada waktu pemeriksaan di penyidik, Saksi dipukuli dan digebuk sehingga akhirnya Saksi mengakui karena tidak tahan karena dipukul dan digebuk;

Bahwa keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yaitu "Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan", sehingga keterangan di depan persidanganlah yang dapat dipergunakan bukan keterangan berdasarkan BAP di kepolisian oleh karena itu keterangan Saksi Pebi Desta Lova Pinen bin Antor, Saksi Hari Subianto bin Syaiful, S.E., dan Saksi Yulius bin Amri Acik yang menyatakan tidak melihat Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan perusakan dan pembakaranlah yang harus dijadikan dasar dalam proses hukum yang dihadapi Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara *a quo*;

- c. Bahwa keterangan Saksi Yudiarto, Saksi Andri, Saksi Edwar Nelson Padma Negara dan Saksi Tinton Abdianto (Saksi dari Rutan Malabero), keterangan Widodo dan Saksi Paltak Sirait (Saksi dari Polda Bengkulu), keterangan Saksi Muji Raharjo dan Saksi Kushariyani (Saksi dari BNN Provinsi Bengkulu) serta keterangan Saksi Ahli Admiral (dari Labfor Polri Cabang Palembang) tidak dapat dijadikan sebagai Keterangan Saksi karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan "Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu";
- d. Bahwa putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* hanya berdasarkan keterangan dari Saksi yang mendengar dari orang lain atau keterangan Saksi yang bersifat *Testimonium De Auditu* sehingga keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan perusakan dan pembakaran RUTAN Kelas II B Malabero Bengkulu;
- e. Bahwa Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan tentang definisi keterangan saksi, hal mana dikaitkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu 3 (tiga) dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 187 ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 187 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana maka melalui Penasihat

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 406 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukumnya Pemohon Kasasi/Terdakwa secara tegas mengesampingkan Saksi-Saksi Verbalisan yang diajukan oleh Penuntut Umum karena secara jelas akan membenarkan tindakan pribadi Saksi maupun institusinya sehingga dianggap tidak obyektif atau dengan kata lain Saksi Verbalisan akan tetap berkata semua sudah sesuai prosedur walaupun sudah bersumpah di depan persidangan;

f. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam persidangan tetap bertahan tidak melakukan perusakan dan pembakaran RUTAN Klas II B Malabero Bengkulu merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP disebutkan Keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri. Dalam persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengakui mendapat perlakuan tidak manusiawi oleh penyidik yaitu dalam tekanan dipukul, digebuki, dihantam kepala kedinding dipaksa mengaku oleh buser/ polisi dan Polisi/Buser tersebut melakukan pemukulan dalam keadaan tangan Terdakwa diborgol dilakukan di depan penyidik sambil di BAP;

g. Bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam putusan *Judex Facti* yaitu:

- ✓ 2 (dua) bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang kamar 4A Rutan Malabero Kota Bengkulu;
- ✓ 2 (dua) buah batu pecahan dari tembok (dinding sel) yang dijebol kamar 4A Rutan Malabero;
- ✓ 2 (dua) buah tiang besi dengan diameter lebih kurang 15 cm dan panjang lebih kurang 2,5 m;
- ✓ Foto pintu kamar sel 04 blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak menempel di tembok;
- ✓ 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Sampai dengan berakhirnya persidangan tidak pernah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan tidak pernah diajukan di persidangan maka alat bukti yang diajukan tidak dapat dijadikan untuk menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan pembakaran dan perusakan Rutan Kelas II B Bengkulu sebagaimana Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua maka sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta



memutus perkara ini untuk membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang, tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa demikian juga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi selama 4 (empat) tahun, tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan segala keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa NOPTRI KURNIADI alias BOLOT bin SYARIFUDDIN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

T.t.d.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis

T.t.d.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 406 K/PID/2017